

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam setiap kehidupan manusia, sadar atau tidak pasti akan menghadapi suatu risiko. Risiko dapat berasal dari berbagai hal yang tidak diharapkan, namun dari suatu kemungkinan (*probalilty*). Namun, seberapa besar risiko yang akan dihadapi oleh orang bersangkutan, sangat tergantung dari aktivitas yang dilakukan. Risiko yang mungkin akan terjadi bisa bermacam-macam seperti kecelakaan, kematian, kebakaran, kerusakan dan lain sebagainya.

Bisa jadi beberapa diantara risiko tersebut penyebabnya sudah dapat diduga. Untuk itu, bagaimana mencegah terjadinya risiko tersebut sedapat mungkin sudah dipersiapkan dengan baik. Akan tetapi ada pula di antara risiko tersebut penyebabnya tidak terduga sebelumnya, tiba-tiba muncul begitu saja. Akibat dari terjadinya peristiwa tersebut dapat menimbulkan kerugian, baik material maupun immaterial, misalnya kehilangan orang yang dicintai atau seseorang yang menjadi tulang punggung keluarga

dalam mencari nafkah, kehilangan harta benda. Timbulnya kerugian inilah yang acapkali menimbulkan masalah baru bagi pihak yang mendapatkan musibah.

Upaya untuk meminimalisir suatu risiko yang mungkin akan terjadi, setiap individu tentu mempunyai pilihan masing-masing untuk meminimalisirkan risiko. Bagi pelaku usaha yang sudah berpengalaman dalam mengelola usahanya dan ataupun bagi professional, terhadap risiko yang akan dihadapi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, pada umumnya tidak dikelola sendiri akan tetapi dialihkan ke pihak lain dalam hal ini lembaga asuransi. Pilihan mengalihkan tersebut risiko ke asuransi cukup beralasan, karena suatu risiko yang dialihkan kepada pihak lain secara ekonomis mempunyai arti yang sangat penting. Artinya, apabila seseorang karena suatu hal menderita kerugian maka tidak sedemikian saja jatuh. Dengan bantuan pihak yang bersedia mengambil alih risiko tadi maka orang tersebut dapat berdiri kembali dan dapat dengan mudah untuk memulai usahanya kembali.¹

¹ Sentosa Sembiring, *Hukum Asuransi*, (Bandung: Nusa Aulia, 2014), h. 1-5

Perkembangan dan pertumbuhan asuransi di Indonesia semakin meningkat, Akan tetapi di sisi lain memunculkan adanya fatwa dari sebagian besar ulama yang mengharamkan asuransi konvensional. Sebagian besar ulama tersebut berpendapat bahwa praktik asuransi konvensional tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah karena terdapat unsur *gharar*, *maysir*, dan *riba* didalamnya. Anggapan ulama yang mengharamkan asuransi konvensional merupakan salah satu alasan muncul dan berkembangnya asuransi berbasis syariah. Asuransi syariah didirikan agar masyarakat Indonesia dapat berasuransi sesuai dengan ketentuan prinsip-prinsip Islam. Masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam menjadi salah satu faktor penyebab besarnya peluang bagi asuransi syariah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang pedoman umum asuransi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, memberikan definisi tentang asuransi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Asuransi syariah ialah usaha saling tolong menolong dan melindungi anggota atau peserta asuransi melalui investasi dalam bentuk aset dan *tabarru'*

yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Asuransi syariah merupakan suatu cara dalam mengelola risiko yang dimungkinkan datang yang sesuai dengan syariat saling tolong menolong.²

Dari pengertian tersebut menjelaskan bahwa asuransi syariah merupakan usaha tolong menolong dan melindungi diantara para peserta asuransi dalam menghadapi risiko.

Namun kebanyakan orang belum menyadari perlunya asuransi sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap risiko yang mungkin akan terjadi. Kesadaran masyarakat Indonesia untuk memiliki asuransi memang masih kecil.

Kebanyakan orang memang masih menganggap asuransi sebagai kebutuhan yang tidak mendesak. Dan masih banyak

² Sabik Khumaini dan Muh Turizal Huein, *“Persepsi dan Minat Masyarakat Terhadap Asuransi Syariah di Kabupaten Tangerang”*, Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia Volume IX, No. 2: 86-93, Prodi perbankan Syariah Fakultas Agamai Islam Universitas Muhammadiyah Tangerang, 2019, h. 78-79.

orang beranggapan asuransi hanyalah membuang-buang uang, prosesnya rumit, dan tidak menguntungkan.³

Dengan kata lain asuransi sangat penting dalam kehidupan manusia sebagai perlindungan untuk menghadapi suatu risiko yang mungkin akan terjadi, akan tetapi masih banyak orang yang masih menganggap asuransi tidak penting.

Walaupun asuransi sangat penting sebagai perlindungan untuk menghadapi suatu risiko akan tetapi masyarakat banyak yang tidak peduli untuk berasuransi, terutama masyarakat yang berada di pedesaan terutama masyarakat Desa Teluk Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang-Banten yang kebanyakan mata pencaharian masyarakatnya adalah nelayan.

Padahal pekerjaan mereka sebagai nelayan yang mengharuskan mereka melaut setiap hari sangat berisiko.⁴

Berdasarkan atas pengamatan penulis, penulis melihat para nelayan belum menyadari akan pentingnya asuransi untuk

³ Joice Tauris Santi dan Nurul Qomariyah, *Selami Asuransi Demi Proteksi Diri Segenap Informasi Tentang Asuransi*, (Jakarta: penerbit Buku Kompas, 2015), h.12-15.

⁴ Budi Untung, *Cerdas Asuransi Investasi Proteksi*, (Yogyakarta: Penerbit Andi), h. 5

menjamin kehidupan seseorang dan penulis melihat bahwa pekerjaan nelayan yang aktivitasnya memiliki risiko tinggi, terutama permasalahan mengenai pemahaman nelayan terhadap asuransi syariah di desa Teluk yang masih di pertanyakan membuat peneliti tertarik untuk meneliti tentang **Pengaruh Tingkat Pemahaman Nelayan Terhadap Asuransi Syariah (studi kasus para nelayan Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten).**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diangkat oleh penulis, maka identifikasi masalah yang penulis temukan yaitu:

1. Apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat pemahaman nelayan Desa Teluk Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten terhadap asuransi syariah?
2. Bagaimana peran perusahaan asuransi syariah dalam memajukan industri asuransi syariah?
3. Apa saja produk-produk yang ada di asuransi syariah?

4. Apakah terdapat pengaruh signifikan tingkat pemahaman nelayan terhadap asuransi syariah (studi kasus para nelayan Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandegalang, Provinsi Banten)?
5. Seberapa besar pengaruh tingkat pemahaman nelayan terhadap asuransi syariah (studi kasus para nelayan Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandegalang, Provinsi Banten)?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis membatasi masalah yang akan dibahas dan penulis hanya memfokuskan permasalahan diantaranya:

1. Apakah terdapat pengaruh signifikan tingkat pemahaman nelayan terhadap asuransi syariah (studi kasus para nelayan Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandegalan, Provinsi Banten)?
2. Seberapa besar pengaruh tingkat pemahaman nelayan terhadap asuransi syariah (studi kasus para nelayan Desa

Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandegalan, Provinsi Banten)?

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan masalah ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh signifikan tingkat pemahaman nelayan terhadap asuransi syariah (studi kasus para nelayan Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandegalan, Provinsi Banten)?
2. Seberapa besar pengaruh tingkat pemahaman nelayan terhadap asuransi syariah (studi kasus para nelayan Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandegalan, Provinsi Banten)?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui terdapat pengaruh signifikan tingkat pemahaman nelayan terhadap asuransi syariah (studi kasus

para nelayan Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten).

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat pemahaman nelayan terhadap asuransi syariah (studi kasus para nelayan Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten).

F. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini ada beberapa manfaat yang ingin dicapai yaitu:

1. Bagi pihak peneliti, untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang berkaitan tentang tingkat pemahaman nelayan terhadap asuransi syariah di Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.
2. Bagi subjek peneliti (nelayan), supaya nelayan mengetahui adanya asuransi syariah
3. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi atau kajian pustaka untuk menambah informasi penelitian selanjutnya.

G. Kerangka Pemikiran

Variabel X pada penelitian ini adalah Tingkat Pemahaman. Pemahaman merupakan salah satu bentuk dari hasil belajar, pemahaman bisa terbentuk karena dari proses hasil belajar. Kemampuan pemahaman ini sangat penting untuk mengetahui dan mempelajari sesuatu. Seseorang yang memiliki pengetahuan atau mengetahui sesuatu, namun belum pasti ia memahaminya. Akan tetapi, seseorang yang memiliki pemahaman sudah pasti ia mengetahuinya.⁵


Kemudian variabel Y nya adalah asuransi syariah. Asuransi syariah menurut fatwa DSN MUI asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.⁶

⁵ Purnama Putra, "Analisis Tingkat Pemahaman Mahasiswa Terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah PSAK-Syariah", JRK: Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi Vol. 6 No. 1 (Februari 2015) Universitas Islam 45 Bekasi, h. 39

⁶ DSN MUI, NO. 21./DSN-MUI/X/2001/, Tentang Pedoman Umum Asuransi

Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui apakah terdapat pengaruh antara tingkat pemahaman nelayan (X) terhadap asuransi syariah (Y).

Skema kerangka pemikiran



Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir diatas menunjukan bahwa pada penelitian ini adalah melihat tingkat pemahaman nelayan terhadap asuransi syariah.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini, pembahasan dalam penelitian ini terusun atas lima bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN: Pada bab ini membahas tentang latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah,

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA: bab ini membahas tentang penjelasan mengenai teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, konsep asuransi syariah, konsep pemahaman, konsep nelayan, penelitian terdahulu, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN: Dalam bab ini membahas tentang waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel, jenis metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisa data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN: Pada bab ini membahas tentang tinjauan umum objek penelitian, pengolahan data dengan uji instrument data, uji asumsi klasik, analisis regresi sederhana, dan pengujian hipotesis, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP: Pada bab ini yang merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian.